

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2018

NOMOR:5

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk mendorong dan mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan untuk memwadahi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KELURAHAN.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali kota adalah Wali Kota Kota Cilegon.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan yang dipimpin Lurah selaku perangkat kecamatan.
4. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
5. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
6. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di Kelurahan.
7. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
8. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, untuk selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
10. Gerakan ...

10. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur sehat sejahtera menuju dan mandiri kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
11. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, Dasa Wisma terdiri dari 10 – 20 rumah tangga atau sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan.
14. Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang selanjutnya disingkat dengan MPKT adalah wadah berhimpun mantan pengurus Karang Taruna dan tokoh masyarakat lain yang berfungsi memberikan nasihat, masukan, saran dan/atau pertimbangan untuk kemajuan Karang Taruna.
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif untuk mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.

16. Gotong ...

16. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka-rela antara warga kelurahan dan atau antara warga kelurahan dengan pemerintah kelurahan untuk memenuhi kebutuhan kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual;
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.
18. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup mental spiritual dan fisik material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
19. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat;
20. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga.

Pasal 2

Maksud pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta membantu Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pasal ...

Pasal 3

Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan serta menciptakan kondisi dinamis untuk pemberdayaan masyarakat.

BAB II

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Di Kelurahan dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - b. Rukun Tetangga (RT);
 - c. Rukun Warga (RW);
 - d. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan; dan
 - e. Karang Taruna.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan/ atau prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan.

BAB III

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 5

LPMK dibentuk di tingkat kelurahan sebagai mitra Lurah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dengan jumlah pengurus sesuai kebutuhan Kelurahan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

- (1) Tugas LPMK adalah:
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif di kelurahan;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Susunan organisasi
Pasal 7

Susunan Organisasi Pengurus LPMK adalah sebagai berikut:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian ...

Bagian Keempat

Syarat-Syarat Menjadi Pengurus

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945;
- c. penduduk tetap berdomisili dan berkartu tanda penduduk di Kelurahan yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus;
- d. bisa membaca dan menulis;
- e. telah berusia 21 tahun atau pernah kawin;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
- j. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun masyarakat;
- k. tidak menjabat sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat kelurahan setempat; dan
- l. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 9

(1) Pemilihan anggota LPMK dilakukan oleh panitia pemilihan.

(2) Panitia ...

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Lurah berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari:
 - a. pengurus lembaga kemasyarakatan lain yang ada di kelurahan; dan
 - b. pemuka masyarakat/ tokoh masyarakat.
- (3) Mekanisme pemilihan calon anggota pengurus LPMK dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. pemilihan Bakal Calon Anggota LPMK dilaksanakan melalui Musyawarah RT yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang terdaftar sebagai warga pada RT yang bersangkutan untuk memilih bakal calon dari anggota RT tersebut;
 - b. hasil musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara, selanjutnya diajukan Ketua RT kepada Ketua RW;
 - c. pemilihan Calon Anggota LPMK dilakukan di tingkat RW, sesuai ketentuan Pemilihan Calon Anggota LPMK.
 - d. calon Anggota yang terpilih di seluruh RW diajukan kepada panitia pemilihan.

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan melakukan pemilihan pengurus LPMK dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemilihan pengurus LPMK dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Lurah;
 - b. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dihadiri oleh pengurus RW dan pengurus RT serta seluruh calon anggota LPMK;
 - c. pemilihan ...

- c. pemilihan pengurus LPMK dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara oleh seluruh peserta Rapat ;
 - d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditembuskan kepada Wali Kota dan Camat.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Hak Pengurus

Pasal 11

- (1) Pengurus LPMK berkewajiban untuk:
- a. Membuat rencana pembangunan berdasarkan masukan, usul dan saran masyarakat dalam musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan;
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;
 - c. Mengembangkan kemitraan/kerjasama dalam setiap kegiatan dengan menjunjung tinggi norma dan etika dalam hubungan kerja dengan pemerintah dan Kelurahan serta lembaga kemasyarakatan lainnya;
 - d. Membantu pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. Melaksanakan keputusan musyawarah anggota dengan penuh rasa tanggungjawab;
 - f. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi kepada musyawarah anggota dan Lurah;
 - g. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Lurah.

(2) Pengurus ...

- (2) Pengurus LPMK berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengurus LPMK dapat memperoleh insentif, honorarium dan atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Masa Bhakti

Pasal 12

- (1) Masa bhakti pengurus LPMK ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Apabila Dalam kurun waktu masa bhakti kepengurusan terjadi perubahan pengurus karena pengunduran diri atau diberhentikan, sehingga terjadi kekosongan, maka paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus ditetapkan penggantinya oleh Lurah atas dasar musyawarah pengurus sampai dengan akhir masa bhakti.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Pengurus

Pasal 13

Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan lain;
- d. Tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai pengurus; dan
- e. Sebab-sebab lainnya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Musyawarah Anggota

Pasal 14

- (1) Musyawarah anggota merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota.
- (2) Musyawarah anggota berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2);
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 (Empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kesepuluh

Hubungan Kerja

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LPMK dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB IV

RUKUN TETANGGA (RT)

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 16

- (1) Rukun Tetangga (RT) dibentuk di tingkat kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Dikecualikan atas ketentuan ayat (2) adalah dalam hal kondisi geografis
- (4) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa RT, atau bagian RT yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih atau pembentukan RT diluar RT yang telah ada.
- (5) Pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah warga setempat dan dikonsultasikan dengan ketua RW.
- (6) RT yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memungkinkan berdiri sendiri yang diakibatkan terjadinya bencana alam atau hal-hal lain, dapat digabung/ dihapus.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) RT berkedudukan di Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) RT mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya; dan
 - e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Susunan organisasi

Pasal 18

Susunan Organisasi Pengurus RT adalah sebagai berikut:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Syarat-Syarat Menjadi Pengurus

Pasal 19

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Setia dan taat kepada negara pemerintah Republik Indonesia;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan organisasi terlarang;
- e. Tidak pernah terlibat dalam perkara pidana;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Dapat membaca dan menulis aksara latin;
- h. Berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan terakhir secara terus menerus;
- i. Penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada Kartu Keluarga;
- j. Telah berusia 21 tahun atau pernah kawin;
- k. Sanggup menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan mempunyai kemauan bekerja dan membangun.

Bagian ...

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 20

- (1) Pemilihan pengurus RT dilaksanakan oleh panitia yang berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. Ketua RW sebagai ketua;
 - b. Tokoh agama atau pemuka masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Beberapa anggota yang ditentukan oleh ketua panitia bila dipandang perlu.
- (2) Apabila Ketua RW sebagaimana ayat (1) huruf a, belum terpilih atau berhalangan tetap dapat ditunjuk satu orang dari unsur tokoh masyarakat sebagai Ketua Panitia melalui Keputusan Lurah setempat.
- (3) Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara oleh warga RT yang bersangkutan dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Ketua Panitia.
- (4) Hasil pemilihan pengurus RT, dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditembuskan kepada Wali Kota dan Camat.
- (6) Dalam hal pengurus RT belum terbentuk, lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Hak Pengurus

Pasal 21

- (1) Pengurus RT berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada musyawarah warga;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada kelurahan.
- (2) Pengurus RT berhak untuk:
 - a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus RW.
 - c. Pengurus RT dapat memperoleh insentif, honorarium dan atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Masa Bhakti

Pasal 22

- (1) Masa bhakti pengurus RT ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya, baik dengan mekanisme pemilihan atau berdasarkan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dilakukan dengan mengambil suara terbanyak peserta musyawarah yang hadir pada saat itu
- (3) Dalam kurun waktu terjadi perubahan pengurus karena pengunduran diri atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya, sehingga terjadi kekosongan, maka paling lambat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan harus diisi.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Pengurus

Pasal 23

- (1) Anggota pengurus RT dapat diganti atau berhenti sebelum masa baktinya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang dapat menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT;
 - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT atau RW yang bersangkutan;
 - e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberhentian pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Wali Kota dan Camat.

Bagian Kesembilan

Musyawarah

Pasal 24

- (1) Musyawarah warga merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan warga dalam lingkungan RT.
- (2) Musyawarah ...

- (2) Musyawarah warga sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat.

Bagian Kesepuluh

Hubungan Kerja

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja Pengurus RT dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif dalam rangka menyampaikan informasi serta menjembatani hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah
- (2) Hubungan kerja Pengurus RT dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Pengurus RT dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan

BABV

RUKUN WARGA (RW)

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 26

- (1) Rukun Warga (RW) dibentuk di tingkat kelurahan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 8 (delapan) RT.



- (3) Pembentukan RW dilakukan melalui musyawarah pengurus RT dan dikonsultasikan dengan Lurah.
- (4) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa penggabungan beberapa RW yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih.
- (5) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud ayat (3) berada dalam 1 (satu) wilayah kelurahan.
- (6) Penggabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila RT kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disepakati dalam musyawarah di tingkat kelurahan yang dituangkan dalam berita acara.
- (7) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan apabila RT lebih dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disepakati dalam musyawarah di tingkat kelurahan yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

- (1) RW berkedudukan di Kelurahan sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan bersifat lokal, aspiratif dan demokratis yang dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintah lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. penggerak ...

- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat.

Bagian Ketiga

Susunan organisasi

Pasal 28

Susunan Organisasi Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Syarat-Syarat Menjadi Pengurus

Pasal 29

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Setia dan taat kepada negara pemerintah Republik Indonesia;
- d. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan organisasi terlarang;
- e. Tidak pernah terlibat dalam perkara pidana;
- f. Sehat jasmani dan rohani;

g. Dapat ...

- g. Dapat membaca dan menulis aksara latin;
- h. Berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan terakhir secara terus menerus;
- i. Penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang terdaftar pada kartu Keluarga;
- j. Telah berusia 21 tahun atau pernah kawin.
- k. Sanggup menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan mempunyai kemauan bekerja dan membangun.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal30

- (1) Pemilihan pengurus RW dilaksanakan oleh panitia yang berjumlah ganjil terdiri dari:
 - a. Lurah sebagai ketua;
 - b. Tokoh agama atau pemuka masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Beberapa anggota yang ditentukan oleh ketua panitia bila dipandang perlu.
- (2) Calon pengurus RW diusulkan oleh warga di lingkungan RW yang bersangkutan.
- (3) Pemilihan pengurus RW dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara oleh warga RW yang bersangkutan dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Ketua Panitia.
- (4) Hasil pemilihan, dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditembuskan kepada Wali Kota dan Camat.
- (6) Dalam hal pengurus RW belum terbentuk, lurah dapat menunjuk pengurus sementara dengan masa tugas paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Bagian ...

Bagian Keenam

Kewajiban dan Hak

Pasal 31

- (1) Pengurus RW berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah pengurus RW;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada musyawarah warga RW;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada kelurahan.
- (2) Pengurus RW berhak untuk:
 - a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. Pengurus RW dapat memperoleh insentif, honorarium dan atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Masa Bhakti

Pasal 32

- (1) Masa bhakti pengurus RW ditetapkan 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya, baik dengan mekanisme pemilihan atau berdasarkan kesepakatan masyarakat/ pengurus RT dalam musyawarah.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dilakukan dengan mengambil suara terbanyak peserta musyawarah yang hadir pada saat itu.
- (3) Dalam kurun waktu terjadi perubahan pengurus karena pengunduran diri atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya, sehingga terjadi kekosongan, maka paling lambat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan harus diisi.

Bagian Kedelapan

Musyawarah

Pasal 33

- (1) Musyawarah warga merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan warga dalam lingkungan RW.
- (2) Musyawarah warga sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah warga ditetapkan berdasarkan kesepakatan warga setempat dan atau pengurus RT.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Anggota pengurus RW dapat diganti atau berhenti sebelum masa baktinya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang dapat menghilangkan kepercayaan penduduk kelurahan terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RW;
 - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
 - e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberhentian pengurus RW sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
 - (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Wali Kota dan Camat.

Bagian Kesepuluh

Hubungan Kerja

Pasal 35

- (1) Hubungan kerja Pengurus RW dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif dalam rangka menyampaikan informasi serta menjembatani hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah.
- (2) Hubungan kerja Pengurus RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Pengurus RW dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VI

TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 36

- (1) Gerakan PKK dilaksanakan disetiap Kelurahan.

(2) Gerakan ...

- (2) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai kepanjangan dari Gerakan PKK yang ada dijenjang atau tingkat yang lebih tinggi sesuai peraturan berlaku.
- (3) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan PKK dibentuk Tim Penggerak PKK Kelurahan.
- (4) Tim Penggerak PKK Kelurahan dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan dan membentuk Kelompok Dasa Wisma.
- (5) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Kelurahan sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat nasional dan secara organisatoris memiliki keterikatan dengan Gerakan PKK ditingkat pusat, daerah dan kecamatan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Tim Penggerak PKK Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kota;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK.
- (3) Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Bagian Ketiga

Tujuan dan Sasaran

Pasal 38

- (1) Gerakan PKK tingkat Kelurahan bertujuan memberdayakan keluarga di kelurahan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

(2) Sasaran ...

- (2) Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga di Kelurahan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya dalam bidang :
- a. Mental spritual, meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan dan anggota masyarakat serta warga negara yang dinamis dan bermanfaat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Fisik Material, yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Bagian Keempat

Program Gerakan PKK

Pasal 39

- (1) Program Pokok Gerakan PKK meliputi:
- a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
 - b. Gotong Royong;
 - c. Pangan;
 - d. Sandang;
 - e. Perumahan dan tatalaksana rumah tangga;
 - f. Pendidikan dan keterampilan;
 - g. Kesehatan;
 - h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i. Pelestarian lingkungan hidup;
 - j. Perencanaan sehat.
- (2) Rincian kegiatan program pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan oleh Tim Penggerak PKK, sesuai situasi kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat dan dukungan dari sumber daya yang ada.

Bagian ...

Bagian Kelima

Keanggotaan Tim Penggerak PKK

Pasal 40

Kriteria anggota Tim Penggerak PKK adalah :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Setia dan taat kepada negara pemerintah Republik Indonesia;
- d. Berkelakuan baik, jujur dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Dapat membaca dan menulis aksara latin;
- g. Mempunyai sifat relawan;
- h. Peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
- i. Bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi;
- j. Menyediakan waktu yang cukup;
- k. Memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi;
- l. Bersedia bekerjasama dan saling menghormati.

Bagian Keenam

Struktur Keanggotaan Tim Penggerak PKK

Pasal 41

(1) Struktur Keanggotaan Tim Penggerak PKK di Kelurahan, terdiri dari :

- a. Ketua : Istri Lurah
- b. Wakil Ketua I, II, III dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai istri , maka Ketua Pembina menyetujui istri pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua TP. PKK dan ditetapkan oleh Ketua TP. PKK setingkat di atasnya;
- (3) Apabila terjadi pergantian Lurah dengan adanya Penjabat, maka Ketua TP. PKK adalah istri pejabat tersebut dan ditetapkan dengan surat tugas Ketua TP. PKK tingkat Kecamatan yang dilanjutkan dengan acara serah terima yang disaksikan oleh Ketua Pembina TP. PKK.
- (4) Susunan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Masa Bhakti

Pasal 42

- (1) Masa bakti kepengurusan PKK adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam kurun waktu terjadi perubahan pengurus karena pengunduran diri sebelum berakhir masa baktinya, maka kepada anggota TP. PKK yang baru diberikan surat tugas oleh Ketua dan menyampaikan tembusan kepada ketua pembina TP. PKK setempat, sampai berakhir masa baktinya.

Bagian Kedelapan

Badan Penyantun

Pasal 43

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK, perlu dibentuk Badan Penyantun di setiap tingkat kepengurusan Tim Penggerak PKK.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK adalah Lurah dengan anggota terdiri dari para pimpinan instansi dan lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan Badan Penyantun Tim Penggerak PKK di kelurahan, ditetapkan oleh Lurah.

Bagian ...

Bagian Kesembilan

Hubungan Kerja

Pasal 44

- (1) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Tim Penggerak PKK dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai misi universal, bersifat kemitraan.
- (3) Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan Badan Penyantun bersifat konsultatif.

Bagian Kesepuluh

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 45

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK di kelurahan, dilakukan oleh Tim Penggerak PKK.
- (2) Sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Tim Penggerak PKK berdasarkan hasil musyawarah.

BAB VII

KARANG TARUNA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 46

- (1) Karang Taruna dibentuk sesuai kebutuhan masyarakat kelurahan berdasarkan aspirasi generasi muda yang bersangkutan.
- (2) Untuk memantapkan komunikasi, kerjasama, pertukaran informasi dan kolaborasi antar generasi muda, dapat dibentuk wadah di lingkup Kelurahan sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pemantapannya melalui para pengurus di Kelurahan masing-masing.

Bagian ...

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 47

Pembentukan Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan:

- a. pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda.
- b. kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan.
- c. pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
- d. pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Karang Taruna berkedudukan di desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Karang Taruna memiliki tugas bersama-sama dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota, dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Karang Taruna mempunyai fungsi:
- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
 - d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
 - f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan pengurus Karang Taruna adalah sebagai berikut :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- e. Beberapa Bidang, disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian ...

Bagian Kelima

Persyaratan Pengurus

Pasal 50

Untuk dapat diangkat sebagai pengurus Karang Taruna harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945;
- c. Memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
- d. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- e. Sebagai warga Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. Berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun.

Bagian Keenam

Pemilihan Pengurus

Pasal 51

- (1) Pemilihan pengurus Karang Taruna dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat dalam Temu Karya.
- (2) Pemilihan pengurus wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketujuh

Masa Bhakti

Pasal 52

- (1) Masa bhakti kepengurusan Karang Taruna adalah 3 (tiga) tahun dihitung tanggal keputusan lurah, dan setelahnya dapat dipilih kembali.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam kurun waktu terjadi perubahan pengurus karena pengunduran diri atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya, sehingga terjadi kekosongan, maka pengurus antar waktu dapat ditunjuk ketua melalui musyawarah dengan pengurus. Dan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan harus diisi.

Bagian Kedelapan

Keanggotaan

Pasal 53

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan kelurahan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

Bagian Kesembilan

Pemberhentian

Pasal 54

Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan lain;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus;
- e. Sebab-sebab lainnya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Bagian Kesepuluh

Forum dan Majelis Pertimbangan

Pasal 55

- (1) Pengambilan keputusan dalam setiap Forum pertemuan Karang Taruna wajib dilakukan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila hal itu tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna, dibentuk Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna dan kepengurusan Pengurus Karang Taruna.

Bagian Kesebelas

Unit Teknis

Pasal 56

- (1) Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerjanya.
- (2) Pembentukan Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui mekanisme pengambilan keputusan dalam forum yang representatif dan sesuai dengan kapasitasnya untuk itu.
- (3) Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna.
- (4) Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan dan dilantik oleh Karang Taruna yang membentuknya.
- (5) Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berkoordinasi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Karang Taruna yang membentuknya.

BAB VIII

TATA NASKAH DINAS

Pasal 57

Mekanisme dan pengaturan tata naskah dinas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

SUMBER DANA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 58

- (1) Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota; dan
 - d. bantuan dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan teratur.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kota wajib membina Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal ...

Pasal 60

Pembinaan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan bantuan pembiayaan dari Pemerintah Kota dan Kelurahan kepada Lembaga Kemasyarakatan;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu untuk pengembangan sumber daya lembaga kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kota.
- f. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

Pasal 61

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) meliputi:

- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- d. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Pengurus LPMK, RT, RW, TP-PKK Kelurahan dan Karang Taruna Kelurahan yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa bhakti.

- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa bhakti kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMK, RT, RW, TP-PKK Kelurahan dan Karang Taruna Kelurahan harus sudah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2007 Nomor 38) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 29 Juni 2018
Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 5